



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 24 Januari 2018

Halaman: 1

Polda OTT Staf Pemkot

YOGYA, TRIBUN - Tim Saber Pungli Polda DIY melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang pegawai Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Kamis (18/1) malam lalu. Tersangka tepergok meminta pungutan kepada direktur operasional Net City terkait pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan In Gang/Izin Gangguan/HO.

• ke halaman 11

Polda OTT Staf Pemkot

• Sambungan Hal 1

Tersangka yang bernama Iwan Arifwanto (40), warga Cokrodinigratan, Jetis, Kota Yogyakarta, tersebut dicokok di sebuah kafe di Jalan Ipid Tut Harsono, Kota Yogyakarta. Di Kantor DLH, ia bertugas di bagian Seksi Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup. Namun, sejak 2008 sampai sekarang, statusnya di sana hanyalah tenaga bantuan.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY, Kombes Pol Gatot Budi Utomo, mengatakan bahwa penangkapan terhadap Iwan bermula dari laporan korban. Ia mengaku dimintai uang terkait penerbitan IMB untuk usaha yang didirikan di Jalan Ipid Tut Harsono. "Pelaku memeras. Perbuatannya termasuk tindak pidana korupsi," ujarinya, Selasa (23/1).

Menurut penuturan Gatot, korban merasa dirugikan belasan juta terkait pembuatan IMB melalui Iwan. Meski telah menyerahkannya uang, seiring berjalannya waktu, korban tidak juga mendapatkan IMB. Ketika dikonfirmasi, pelaku menyatakan bahwa syarat yang dimiliki oleh korban masih kurang. Pelaku pun meminta lagi itu terdiri atas pecahan Rp100 ribu dan Rp50.000. Untuk memperkuat bukti, polisi juga membawa rekaman CCTV yang berisi aksi pelaku kala meminta uang kepada korban.

"Kami sita pula kwitansi tak resmi senilai Rp15 juta untuk ngurus IMB dan kwitansi Rp12,5 juta untuk ngurus In Gang. Jadi, total hasil pemerasan yang dilakukan oleh pelaku berjumlah Rp 27,5 juta," ungkap Gatot.

Polda DIY sedang mencoba mengembangkan kasus ini guna mencari kemungkinan ada indikasi pelaku lain yang terlibat dalam aksi pemerasan. Mereka memerlukan dua saksi serta mempelajari dokumen-dokumen yang didapat.

"Kami menjerat pelaku dengan Pasal 12 (e) Undang-undang No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan disempurnakan dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Ia terancam hukuman penjara paling singkat empat tahun dan maksimal seumur hidup. Ia juga terancam denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar," tegas Gatot.

Sanksi tegas

Menyalah OTT terhadap seorang tenaga bantuan Kantor DLH Kota Yogyakarta. Inspektor Pengawas Daerah Polda DIY, Kombes Pol Budi Yuwono, berharap setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa menggerakkan Tim Saber Pungli guna minimalkasasi kejadian serupa. Apalagi, di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah ada regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut.

"Kami mendorong setiap OPD di Kota Yogyakarta menggalakkan kembali Tim Saber Pungli guna mencegah aksi seperti yang dilakukan oleh staf Kantor DLH. Kan, sudah ada Peraturan Wali Kota No 511 Tahun 2016 yang dikeharkan guna menanggapi Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Satgas Saber Pungli," terangnya.

Menanggapi kejadian ini, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroy Poerwadi, berjanji bersikap tegas dengan berencana memberi sanksi kepada staf Kantor DLH yang terkena OTT terkait pungli perizinan. Ia bakal menjadikan kejadian tersebut sebagai acuan evaluasi. "Saya akan minta semua OPD memonitor pegawai guna menghindari kejadian serupa tak terulang," katanya.

Heroy mengaku dalam waktu dekat bakal memanggil OPD terkait guna mendapatkan laporan lengkap mengenai kasus pungli terkait masalah perizinan. "Kami juga akan menggerakkan Tim Saber Pungli untuk mengawasi manuver semua pegawai," tukasnya. (rid)

Pit Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Negatif		
2. Dinas Lingkungan Hidup			
3. BKPP			

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005